



PENETAPAN

Nomor 0078/Pdt.P/2024/PA.Bgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGIL

Memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh:

**MOHAMMAD BIN ALI M. GHONIM**, tempat dan tanggal lahir: Pasuruan, 10-07-1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Udang RT009, RW003, Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon I**;

**HANA BINTI HUSEIN MACHRUS**, tempat dan tanggal lahir: Malang, 17-12-1982, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Udang RT009, RW003, Kelurahan Bendomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon II**;

Atau selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Par Pemohon, dan keluarga calon suami anak Para Pemohon serta;

Telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya 30 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangil dibawah Nomor: 0078/Pdt.P/2024/PA.Bgl. tanggal 30 Januari 2024, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2024/PA.Bgl



1. Bahwa Pemohon I (**MOHAMMAD bin ALI M. GHONIM**) telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II (**HANA binti HUSEIN MACHRUS**), Tanggal 05 Maret 2000 sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 650/05/III/2000 tertanggal 05 Maret 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu, Kabupaten Malang;
2. Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama:
  - ✓ HUSEIN MUCHAMMAD GHANIM bin MOHAMMAD, umur 22 Tahun;
  - ✓ SABRINA MUCHAMMAD GHANIM bin MOHAMMAD, umur 19 Tahun;
  - ✓ SYAHIRA MUCHAMMAD GHANIM binti MOHAMMAD, umur 18 Tahun;
3. Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **SYAHIRA MUCHAMMAD GHANIM binti MOHAMMAD**, umur 18 Tahun 5 bulan, takan menikah dengan calon suaminya bernama **ABOBAKR AHMED ALI AL-YAZIDI bin AHMED ALI AL-YAZIDI**, umur 33 Tahun (Tanggal Lahir: As-Sahar Hadramaut, 30 Juli 1990) Pekerjaan: Wiraswasta, dengan berpenghasilan satu bulan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), Alamat: JL. Gadang Nomor 3A RT. 004 RW. 001 Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kabupaten Malang, akan tetapi Kepala KUA Kecamatan Bangil menolak dengan alasan calon mempelai perempuan/anak perempuan Para Pemohon **BELUM** memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang karena usia anak perempuan Para Pemohon masih berumur 18 Tahun 5 Bulan;
4. Bahwa bakal pernikahan antara anak perempuan Para Pemohon dan calon suaminya tersebut terjadi karena adanya perjudohan dengan tanpa ada paksaan, serta telah saling mengenal antara calon pengantin dan keluarga masing-masing;

Halaman 2 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2024/PA.Bgl



5. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga/ hubungan darah sehingga oleh karenanya tidak menghalangi mereka untuk menikah;
6. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja dan berpenghasilan sehingga dapat mencukupi kebutuhan keluarga apabila mereka berumah tangga;
7. Bahwa dengan hal-hal yang terurai di atas maka bersama ini Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Bangil berkenan untuk memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon (**SYAHIRA MUCHAMMAD GHANIM binti MOHAMMAD**) untuk bisa menikah dengan calon suaminya bernama (**ABOBAKR AHMED ALI AL-YAZIDI bin AHMED ALI AL-YAZIDI**) meskipun usia anak perempuan Para Pemohon belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;  
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangil agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## **PRIMER**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak perempuan Para Pemohon (**SYAHIRA MUCHAMMAD GHANIM binti MOHAMMAD**) untuk kawin/menikah dengan calon suaminya bernama (**ABOBAKR AHMED ALI AL-YAZIDI bin AHMED ALI AL-YAZIDI**);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Para Pemohon;

## **SUBSIDER**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan kemudian, Hakim telah

*Halaman 3 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2024/PA.Bgl*



memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan keluarga calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan masalah pendidikan; kesehatan diantaranya mengenai kondisi fisik, kesiapan organ reproduksi, dan psikologis; sosial; budaya; ekonomi; dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga, Para Pemohon disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak telah mencapai umur minimal yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu umur 19 tahun akan tetapi, nasihat Hakim tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, Hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yaitu Syahira Muchammad Ghanim binti Mohammad, umur 18 tahun 5 bulan (tempat dan tanggal lahir: Pasuruan, 22-08-2005), pekerjaan Belum Bekerja, alamat Jalan Udang RT009, RW003, Kelurahan Bedomungal, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak kandung Para Pemohon, saat ini berumur 18 tahun 5 bulan dan berstatus perawan;
- Bahwa ia sudah lama menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Abobakr Ahmed Ali Al- Yazidi;
- Bahwa ia dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan yang dapat menghalangi pernikahan dan tidak mempunyai ikatan dengan laki-laki lain;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai istri yang baik;
- Bahwa ia menerangkan jika keinginannya untuk menikah tersebut semata-mata karena ibadah dan tidak ada paksaan dari orangtua;

Halaman 4 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2024/PA.Bgl



Bahwa, telah didengar pula keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Abobakr Ahmed Ali Al- Yazidi bin Ahmed Ali Al- Yazidi, umur 33 tahun (tempat dan tanggal lahir : As-Sahar Hadramaut, 30 Juli 1990), pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Gadang Nomor 3A RT004, RW001, Kelurahan Gadang, Kecamatan Sukun, Kabupaten Malang, memberikan keterangan dimuka sidang sebagai berikut:

- Bahwa benar ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon bernama Syahira Muchammad Ghanim, karena sudah menjalin hubungan cinta;
- Bahwa ia dengan anak Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan keluarga yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa ia kini sudah siap dan mampu untuk melaksanakan tugas serta kewajibannya sebagai suami yang baik dan ia sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa keinginan nikah itu atas kehendak berdua dan tidak ada pihak yang memaksa;

Bahwa, Hakim juga mendengarkan keterangan keluarga calon suami anak Para Pemohon bernama Abdullah Hasan Al-Katiri bin Hasan, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Candi Agung II/ 24 RT005, RW001, Kelurahan Mojolangu, Kecamatan Luwukwaru, Kota Malang, didepan sidang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah calon besan Para Pemohon atau sepupu calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengetahui sepupunya bernama Abobakr Ahmed Ali Al- Yazidi akan menikahi anak kandung Para Pemohon bernama Syahira Muchammad Ghanim namun, anak Para Pemohon tersebut belum cukup umur karena masih berumur 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut, keduanya sudah menjalin cinta sejak lama;

Halaman 5 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2024/PA.Bgl



- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau hubungan lain yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam ikatan perkawinan / pinangan orang lain kecuali oleh sepupunya;
- Bahwa ia mengetahui sepupunya saat ini sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa ia menyatakan keluarga calon suami anak Para Pemohon menyetujui dan tidak keberatan atas rencana pernikahan sepupunya dengan anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa ia sanggup membimbing dan membantu sepupunya apabila ada kesulitan di dalam rumah tangganya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Mohammad (Pemohon I) NIK 351414006690002 tertanggal 27-09-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hana (Pemohon II) NIK 3514145712820001 tertanggal 27-09-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor: 650/05/III/2000 tertanggal 5 Maret 2000, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batu Kabupaten Malang, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Syahira Muchammad Ghanim (anak Para Pemohon) Nomor: 11286/UMUM/IX/2005 tertanggal 14-09-2005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 6 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2024/PA.Bgl



dan Catatan Sipil Kabupaten Pasuruan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Syahira Muchammad Ghanim (anak Para Pemohon) Nomor: 472.21/02/424.301.1.01/2024 tertanggal 29-01-2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Bendomungal Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan serta ditandatangani anak Para Pemohon, yang menerangkan anak Para Pemohon belum menikah atau perawan dan fotokopi Surat Keterangan atas nama Abobakr Ahmed Ali Al- Yazidi (calon suami anak Para Pemohon) Nomor: K/105/24 tanggal 15-01-2024, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kedutaan Besar Republik Yaman di Jakarta, yang menerangkan calon suami anak Para Pemohon berstatus lajang, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan atas nama Syahira Muchammad Ghanim (anak Para Pemohn) dan Abobakr Ahmed Ali Al- Yazidi (calon suami anak Para Pemohon) Nomor: B-042/KUA.13.09.13/Pw.01/1/2024 tertanggal 29-01-2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Syahira Muchammad Ghanim (anak Para Pemohon) ,yang dikeluarkan Dokter Praktik Dr. Mochammad Nur Sultan dan Dr. Eny Fitri Yunita dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa, yang menerangkan anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama Abobakr Ahmed Ali Al- Yazidi (calon suami anak Para Pemohon) Nomor:

Halaman 7 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2024/PA.Bgl



445/0055793/3573.302.013/2024 tertanggal 31-01-2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dinoyo dan ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, yang menerangkan calon suami anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P.7;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam dalam berita acara sidang serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka, apa yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Para Pemohon yang menyatakan Para Pemohon beragama Islam oleh karena itu, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Para Pemohon, domisili Para Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bangil maka, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon memohon agar Para Pemohon diberi

*Halaman 8 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2024/PA.Bgl*



dispensasi untuk mengawinkan anak perempuannya yang dalil-dalilnya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya diatas;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan keluarga calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak terkait dengan masalah pendidikan; kesehatan diantaranya mengenai kondisi fisik, kesiapan organ reproduksi, dan psikologis; sosial; budaya; ekonomi; dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga sehingga, Para Pemohon disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak telah mencapai umur minimal yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu umur 19 tahun akan tetapi, nasihat Hakim tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan keluarga calon suami anak Para Pemohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan keluarga calon suami anak Para Pemohon, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 13 dan Pasal 16 huruf (g) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung

*Halaman 9 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2024/PA.Bgl*



RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan keluarga calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan atau halangan pernikahan kecuali hanya masalah umur, tidak ada paksaan dari siapapun, dan keduanya sudah siap melaksanakan kewajiban sebagai suami istri dengan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penjelasan Umum angka 4 huruf (d) menyebutkan bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, karenanya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat (1) atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, ditetapkan batas umur untuk kawin bagi pria ialah 19 tahun dan bagi wanita juga 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, jika terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) tersebut di atas, dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun di dalam peraturan perundangan tidak diatur secara jelas dan tegas alasan-alasan yang dapat dibenarkan untuk menyimpangi ketentuan ayat (1) tersebut di atas, bukan berarti penyimpangan itu boleh dilakukan tanpa ketentuan ketentuan yang harus diperhatikan, melainkan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat islam dan norma-norma kesusilaan yang berlaku, serta dengan memperhatikan sisi maslahat dan mafsadatnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa

*Halaman 10 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2024/PA.Bgl*



bukti surat (P.1 sampai dengan P.7), yang mana alat bukti tersebut telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya oleh Hakim bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya dan cocok sehingga, Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan isinya tersebut tidak dibantah oleh alat bukti lain maka, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4, P.5, P.6, dan P.7) bukan merupakan akta autentik akan tetapi, masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa P.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bangil;

Menimbang, bahwa P.2 dan P.3 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, yang memberi bukti bahwa Para Pemohon adalah suami istri, dari pernikahan tersebut keduanya dikaruniai anak yang bernama Syahira Muchammad Ghanim, yang saat ini masih berumur 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa P.4, adalah fotokopi Surat Keterangan atas nama anak Para Pemohon dan fotokopi Surat Keterangan atas nama calon suami anak Para Pemohon, P.5 adalah fotokopi Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan, P.6 adalah fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama anak Para Pemohon dan P.7 adalah

*Halaman 11 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2024/PA.Bgl*



fotokopi Surat Keterangan Sehat atas nama calon suami anak Para Pemohon, yang memberi bukti bahwa anak Para Pemohon akan melangsungkan pernikahan namun, persyaratan pernikahan anak Para Pemohon ditolak karena belum terpenuhinya syarat usia kawin bagi anak Para Pemohon yakni belum berusia 19 tahun, dan status anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon belum pernah menikah, serta anak Para Pemohon dan calon suami juga telah melakukan tahapan pemeriksaan kesehatan di Dokter Praktik Dr. Mochammad Nur Sultan dan Dr. Eny Fitri Yunita dan Puskesmas Dinoyo sehingga, masing-masing alat bukti tersebut menunjukkan anak Para Pemohon, *in casu* calon istri, memiliki kelayakan untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, serta bukti surat-surat memberikan petunjuk saling terkait dan saling menguatkan, karenanya dalil-dalil permohonan Para Pemohon menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang tetap tersebut di atas, Hakim berkesimpulan:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Syahira Muchammad Ghanim binti Mohammad, umur 18 tahun 5 bulan menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki bernama Abobakr Ahmed Ali Al- Yazidi bin Ahmed Ali Al- Yazidi;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab yang dikhawatirkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama dan perundang-undangan;
- Bahwa anak Para Pemohon berkeinginan untuk dinikahkan dengan calon suaminya sedangkan, Para Pemohon telah memberikan nasihat kepada anak Para Pemohon agar menunda maksudnya tersebut sampai anak berusia 19 tahun akan tetapi, anak Para Pemohon tetap bersikukuh pada keinginannya untuk segera dinikahkan;

*Halaman 12 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2024/PA.Bgl*



- Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak tidak ada hubungan nasab maupun sepersusuan serta tidak ada larangan nikah;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi, oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keluarga Para Pemohon dan keluarga dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang baik dan calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata terbukti bahwa anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya saja umur anak Para Pemohon belum mencukupi sehingga, syarat usia minimal untuk calon pengantin belum terpenuhi maka, Hakim berpendapat perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut (Vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa maksud undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi mempelai pria adalah untuk kematangan berfikir dan kesiapan dari sisi mental maupun finansial sebagai kepala rumah tangga sedangkan, batas usia 19 tahun bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi

*Halaman 13 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2024/PA.Bgl*



dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan psikologis untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang menyatakan kebolehan untuk memberikan dispensasi nikah bagi anak yang belum cukup umur menurut undang-undang adalah "...*apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa atas permintaan orangtua dan/atau wali...*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan mempertimbangkan sisi maslahat dan mafsadatnya, Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon telah beralasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dan oleh karena itu, patut untuk dikabulkan sebagaimana tercantum pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim perlu mengetengahkan kaidah hukum Islam dalam kitab Al - Bayan halaman 38 yang berbunyi :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) didahulukan daripada membuka pintu kemaslahatan (kebaikan)".

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama Syahira Muchammad Ghanim binti Mohammad untuk menikah dengan calon

Halaman 14 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2024/PA.BgI



suaminya yang bernama Abobakr Ahmed Ali Al- Yazidi bin Ahmed Ali Al- Yazidi;

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2024 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**, sebagai Hakim dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu **Saadah Erna TS, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd

**Hj. Alvia Agustina Rahmah, S.H.**,

Panitera Pengganti,

Ttd

**Saadah Erna TS, S.Sy.**,

<b>Rincian Biaya Perkara</b>	:	
1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 100.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 220.000,00
4. HHK Panggilan	:	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp. 390.000,00

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman. Penetapan Nomor 0078/Pdt.P/2024/PA.Bgl